

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 1992

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG RESTRIBUSI ATAS IZIN
DISPENSASI ANGKUTAN MELALUI JALAN YANG DIKUASAI
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang : bahwa berhubung ketentuan besarnya pungutan tarif restribusi izin dispensasi kelas jalan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1980 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1983 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menugangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Undang-undang Nomor 10 tahun 1960 tentang Jalan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG RESTRIBUSI ATAS IZIN DISPENSASI ANGKUTAN MELALUI JALAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1980 tentang Izin Dispensasi Kelas Jalan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 April 1981 Nomor : 184/P tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, Nomor 2/B tanggal 11 Juni 1981 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto : Nomor 11 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1980 tentang Izin Dispensasi Kelas Jalan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor tanggal 19 Januari 1984 Nomor 25/P tahun 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/B tahun 1984 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Judul Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Restribusi atas Izin Dispensasi Angkutan melalui Jalan yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

B. Semua istilah " Izin Dispensasi Kelas Jalan " diubah dan harus dibaca " Izin Dispensasi Angkutan ".

C. Pasal 5 ayat (2), diubah dan harus dibaca :

(2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan untuk setiap kendaraan bermotor sebagai berikut :

- a. Untuk satu kali jalan yang bermuatan, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- b. Untuk pemberian Izin Dispensasi angkutan khusus terhadap jalan yang keadaan rusak, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap ritasi kendaraan (pulang pergi).

D. BAB IV dan Pasal 6, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

B A B IV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

E. Setelah Pasal 6 ditambah Pasal 6A sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

- c. menyuruh berhenti tersangka dan menyakam surat izin dan atau tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat diperlakukan jawabkan.

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat beita acara setiap tindakan tentang ;

- a. pemeriksaan rumah ;
- b. memasuki rumah ;
- c. penyitaan benda ;
- d. pemeriksaan surat ;
- e. pemeriksaan saksi ;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan kepada POLRI dengan tembusan kepada KEJAKSAAN.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 4 Februari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 September 1992 Nomor 411/P tahun 1992.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cab. ttd.

Drs. SOEDJITO
Pembina Utama Madya
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : 4/B tahun 1992 Seri B pada tanggal 17 Oktober 1992.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Plh. Sekretaris Kotamadya Daerah

Cab. ttd.

H.A. SJAKIR MUKTI, S.H.
Pembina
NIP. 510 035 501.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG IZIN DISPENSASI KELAS

JALAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Berkenaan dengan adanya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Oktober 1990 Nomor 974/35351/014/1990 perihal Penertiban Pelaksanaan Pemberian dan Pemungutan Retribusi Izin Dispensasi Angkutan, maka ketentuan besarnya tarif retribusi Izin Dispensasi Kelas Jalan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1980 dan telah diadakan perubahan Pertama dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1983, yang juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, perlu diadakan perubahan lagi untuk disesuaikan dengan Pedoman dari Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dimaksud dan menuangkan ketentuan perubahan tersebut dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini adalah merupakan perubahan kedua dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1980, yang ketentuan besarnya Retribusi adalah sesuai dengan Pedoman dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tersebut diatas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.

-ooOoo-